

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN BATAS  
WILAYAH AMBALAT ANTARA INDONESIA  
DENGAN MALAYSIA MENURUT HUKUM  
INTERNASIONAL<sup>1</sup>**

**Oleh: Roky Stefanus Baureh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan batas wilayah laut menurut UNCLOS dan bagaimana penetapan batas wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 M dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat bukan kedaulatan. Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia dan Indonesia. Dapat dilihat bahwa Wilayah ambalat merupakan milik Indonesia berdasar Hukum Laut Internasional (UNCLOS), sementara Malaysia baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979. Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan Ambalat. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan keberadaan konsesi sumberdaya alam (minyak, gas) yang sudah ada di kawasan tersebut sejak tahun 1960an. 2. Malaysia sebenarnya paham secara hukum internasional bahwa Perairan Ambalat adalah milik Indonesia. Namun setelah menangnya Malaysia atas kepemilikan Sipadan-Ligitan sehingga Malaysia lebih arogan untuk meluaskan kembali wilayah kedaulatan negaranya. Sebagai negara pantai biasa yang di atur dalam (UNCLOS) dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Harold Anis, SH, M.Si, MH; Dr. Devy K. G. Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101646

**Kata kunci:** Kajian Yuridis, Penetapan Batas Wilayah Ambalat, Indonesia dengan Malaysia, Hukum Internasional

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Tahun 60-an, slogan Ganyang Malaysia adalah slogan yang sangat populer bagi bangsa Indonesia ketika itu. Dan slogan ini muncul kembali di seantero Indonesia, ketika Malaysia Mendeklarasikan kleim sepihak terhadap blok Ambalat, berdasarkan peta yang dibuatnya sendiri pada tahun 1979. Pengakuan tersebut kontan ditolak Indonesia. Alasannya, Malaysia bukan negara kepulauan dan hanya berhak atas 12 mil dari garis batas pantai Pulau Sipadan dan Ligitan. Patut diketahui, konsep Wawasan Nusantara atau status Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1982 (UNCLOS 1982).<sup>3</sup>

Hubungan Indonesia dan Malaysia kembali mengalami kerenggangan pada bulan Februari 2005, setelah kedatangan Royal Dutch Shell, sebuah perusahaan minyak dari negara Inggris-Belanda, di Malaysia, yang kemudian menamakan Blok Ambalat dengan inisial ND6 atau Blok Y dan Blok Ambalat East sebagai ND7 atau Blok Z.2. Melalui perusahaan minyak nasionalnya Petronas, Malaysia memberikan konsesi eksplorasi sumber daya minyak terhadap Shell pada tanggal 16 Februari 2005. Padahal di sisi lain, Indonesia yang memiliki hak atas blok Ambalat ini, telah memberikan hak atau konsesi eksplorasi terhadap ENI, perusahaan Italia atas blok Ambalat, pada tahun 1999. Sedangkan untuk daerah Ambalat Timur, Indonesia telah memberikan hak serupa kepada perusahaan minyak Amerika Serikat yakni UNOCAL pada tahun 2004. Dalam rangka proses perkembangan hukum internasional baik hukum Internasional regional maupun hukum internasional khusus (*special*) merupakan hal yang wajar kearah terwujudnya suatu hukum Internasional, yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat Internasional, apapun

<sup>3</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/97004/hari-ini-presiden-yudhoyono-ke-ambalat>

sistem politik ekonomi, kebangsaan dan kebudayaannya.<sup>4</sup>

Pembentukan perjanjian internasional pada hakekatnya, dilakukan melalui perundingan antar individu yang mewakili negara, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya.<sup>5</sup> Saling membutuhkan antara bangsa-bangsa di berbagai lapangan kehidupan, yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antara bangsa-bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut.

Kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup berdampingan secara teratur ini, merupakan suatu keharusan kenyataan social yang tidak dapat dielakan. Hubungan yang teratur demikian itu tidak semata-mata merupakan akibat dari fakta, adanya sejumlah negara dan kemajuan dalam berbagai perhubungan, karena kebutuhan antara bangsa-bangsa timbal balik sifatnya, maka kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat demikian, merupakan suatu kepentingan bersama. Masyarakat internasional merupakan suatu kompleks kehidupan bersama yang terdiri dari aneka ragam masyarakat. Faktor pengikat yang nonmaterial ialah, adanya asas kesamaan hukum antara bangsa-bangsa di dunia ini, betapapun berlainan wujudnya hukum positif yang berlaku di tiap-tiap negara, asas hukum ini dikenal dengan hukum alami.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan batas wilayah laut menurut UNCLOS?
2. Bagaimana penetapan batas wilayah Ambalat antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan hukum internasional?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penulisan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan dalam skripsi adalah metode penelitian yuridis normatif dan historis, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu

penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan latar belakang sejarah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Batas Wilayah Laut Menurut(UNCLOS 1982)

Dahulu pertikaian lebih sering mengakibatkan perang, tetapi sekarang tindakan seperti itu tidak sering ditempuh, dan biasanya pertikaian hanya mengakibatkan pemutusan hubungan atau hubungan diplomatik. Tetapi itupun sudah buruk, karena pertikaian antara negara-negara dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan bagi negara-negara lain. Maka dari itu, munculah dasar hukum pengaturan wilayah Negara (khususnya) wilayah laut, pertikaian-pertikaian antara negara harus diselesaikan secepat mungkin dengan cara yang wajar dan adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu pula, pertikaian-pertikaian itu termasuk dalam bidang hukum internasional.

UNCLOS 1982 membagi laut dalam tiga bagian, yaitu: *Pertama*, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (yaitu laut teritorial, laut pedalaman); *Kedua*, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas tertentu (yaitu zona tambahan, zona ekonomi eksklusif; *Ketiga*, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak/yurisdiksi, namun negara tersebut memiliki kepentingan, yaitu laut bebas.<sup>6</sup>

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika tanggal 10 desember 1982.<sup>7</sup> Selanjutnya dipertegas kembali dengan Undang-undang no. 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah Negara Kepulauan. Dengan adanya Undang-undang no.17 tahun 1985, Indonesia dapat mencantumkan aturan UNCLOS ke dalam hukum nasional, yang merupakan

<sup>4</sup>Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung-Jakarta: Binacipta. 6

<sup>5</sup>*Ibid.* 35

<sup>6</sup>Retno Windari. 2009. *Hukum Laut, Zona-Zona Maritime Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*. Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan laut. 19

<sup>7</sup>Chairul anwar. 1989. *Hukum internasional,Horizon Baru Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Djambatan. 6-7

payung hukum dalam menangani sengketa wilayah laut.

Berikut Undang-Undang dan Peraturan yang telah mengacu pada Konvensi Hukum Laut Internasional:

Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas UNCLOS 1982

Pada tanggal 31 Desember 1985 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Menurut UNCLOS, Indonesia berhak untuk menetapkan batas-batas terluar dari berbagai zona maritim dengan batas-batas maksimum ditetapkan sebagai berikut:

- a. Laut Teritorial sebagai bagian dari wilayah negara : 12 mil-laut;
- b. Zona Tambahan dimana negara memiliki yurisdiksi khusus : 24 mil-laut;
- c. Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut, dan
- d. Landas Kontinen : antara 200 – 350 mil-laut atau sampai dengan 100 mil-laut dari *isobath* (kedalaman) 2.500 meter.<sup>8</sup>

Sebagai Negara kepulauan Indonesia termasuk Negara yang paling diuntungkan dengan keberadaan UNCLOS. Indonesia memperoleh tambahan wilayah yang sangat signifikan dengan diakui hak negara kepulauan untuk menarik garis dasar lurus kepulauan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan.<sup>9</sup> Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2,7 juta km<sup>2</sup>. Saat ini luas wilayah laut Indonesia sekitar 5.176.800 km<sup>2</sup>. ini berarti luas wilayah laut Indonesia lebih dari dua setengah kali luas daratannya.<sup>10</sup>

Wilayah laut adalah laut beserta tanah yang ada di bawahnya. Tanah dibawah laut terdiri dari dasar laut dan tanah dibawah dasar laut. Konvensi PBB tentang hukum laut

1982 (UNCLOS 1982) melahirkan delapan zona pengaturan hukum laut yaitu:

1. Perairan pedalaman (internal waters)
2. Perairan kepulauan (archipelagic waters),
3. Laut territorial (territorial waters)
4. Zona tambahan (contiguous waters),
5. Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone)
6. Landas kontinen (continental shelf),
7. Laut lepas (high seas), dan
8. Kawasan dasar laut internasional (international seabed area).<sup>11</sup>

### **B. Penetapan Batas Wilayah Ambalat Antara Indonesia dan Malaysia Menurut Hukum Internasional**

Perseteruan Inonesia dan Malaysia memuncak pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di perairan Ambalat. Konflik Ambalat bermula sejak tahun 1969. Indonesia dan Malaysia menandatangani Perjanjian Tapal Batas Landas Kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. Indonesia meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 7 November 1969, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya pada tahun 1979 secara sepihak. Klaim Malaysia atas Ambalat waktu menuai protes negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, China, Thailand, Vietnam dan Inggris.<sup>12</sup>

Indonesia kemudian mengeluarkan protes pada tahun 1980 atas pelanggaran tersebut. Klaim Malaysia atas blok Ambalat ini dinilai sebagai keputusan politis yang tidak memiliki dasar hukum Indonesia, garis batas yang ditentukan Malaysia melebihi ketentuan garis ZEE yang telah diatur sejauh 200 mil laut. Klaim Malaysia atas Ambalat disebabkan kandungan minyak bumi yang ada di blok inKeputusan nomor 102 tanggal 17 Desember 2002 memenangkan Malaysia dengan bukti penguasaan dan pengendalian efektif.

<sup>8</sup><https://eleveners.wordpress.com/2010/01/19/dasar-hukum-pengaturan-wilayah-negara-di-laut/>

<sup>9</sup><https://newberkeley.wordpress.com/2017/03/14/hukum-perairan-kepulauan-archipelagic-waters/>

<sup>10</sup> Rokhmin Dahuri. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*.

<sup>11</sup>Sefriani. 2016. *Hukum Internasional*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 180

<sup>12</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi\\_Indonesia%E2%80%93Malaysia](https://id.wikipedia.org/wiki/Konfrontasi_Indonesia%E2%80%93Malaysia)

Setelah keputusan ICJ pada tahun 2002, konflik blok Ambalat semakin mencapai eskalasi. Malaysia terlibat beberapa kali pelanggaran kedaulatan wilayah NKRI. Pada 16 Februari 2005, Malaysia secara sepihak mengumumkan bahwa Blok ND-6 dan ND-7 merupakan konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Shell dan Petronas Carigali. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah yang bertumpang tindih dengan wilayah Ambalat dan Ambalat Timur. Malaysia juga melakukan pengejaran terhadap kapal nelayan Indonesia. KD Sri Melaka mengejar dan menembak KM Jaya Sakti 6005, KM Irwan dan KM Wahyu-II di Laut Sulawesi pada tanggal 7 Januari 2005

Sampai dengan tahun 2012 berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan telah terjadi sekitar 475 kali pelanggaran yang dilakukan Malaysia baik lewat laut, darat dan udara dengan perincian sebagai berikut : (a) Tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, (b) Tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, (c) Tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, (d) Tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, (e) Tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, (f) Tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, (g) Tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, (h) Tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran.<sup>13</sup>

Pemerintah Indonesia menilai Malaysia tidak berhak mengklaim perairan Ambalat sebagai wilayahnya. Indonesia memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan blok Ambalat adalah milik Indonesia. Bukti kuat itu adalah dengan adanya pemberian konsesi minyak dari Indonesia kepada Shell di perairan Sulawesi sejak 30 tahun lalu. Posisi Indonesia, jauh di atas blok Ambalat.<sup>14</sup>

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan (*archipelagic state*) yang sudah lama diperjuangkan di forum internasional. Klaim wilayah maritim Indonesia diawali dengan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 sampai diakuinya konsepsi, negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dengan berlakunya ketentuan bisa kita

lihat bahwa klaim wilayah Maritim Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional, dan Indonesia juga sudah melakukan kewajibannya sebagai negara kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.<sup>15</sup> Sebagai contoh, Pada bulan Maret 2009, sesuai dengan Pasal 16 UNCLOS 1982, Indonesia juga telah melakukan kewajibannya untuk menyetorkan daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia ke PBB yang mencakup 195 titik garis pangkal. Perlu juga kita melihat fakta-fakta terkait dengan hal tersebut. Fakta tersebut adalah konsesi minyak yang dilakukan Indonesia di wilayah laut Sulawesi yang dilakukan sejak tahun 1960-an. Pemberian konsesi minyak oleh Indonesia dimulai dengan blok JAPEX pada tahun 1966.

Data Ditjen Migas Departemen ESDM menyatakan bahwa ada sejumlah kontraktor bagi hasil (KPS) yang telah melakukan kegiatan operasional migas di kawasan Ambalat sejak tahun 1967 yang antara lain; Total Indonesia mengelola Blok Bunyu sejak tahun 1967, BP mengelola lepas pantai North East Kalimantan pada tahun 1970, dan Hadson Bunyu mengelola Blok Bunyu pada tahun 1983. Kemudian, Eni Bukat mengelola Blok Bukat pada tahun 1988 dan Eni Ambalat mengelola Blok Ambalat pada tahun 1999. Pada bulan September 2004, Malaysia melalui Petronas memberikan konsesi kepada Shell sesuai dengan wilayah kerja pertambangan migas dengan nama Blok ND 7 dan ND 6. Pemberian konsesi ini langsung diprotes oleh Indonesia, karena pemerintah Indonesia sudah membuat kontrak pengelolaan blok tersebut dengan nama Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat sudah dikelola ENI sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat sudah diberikan kepada UNOCAL pada tahun 2004.

Semua pemberian konsesi dilakukan melalui *public offering* dari sebelum sampai sesudah Peta Baru 1979 dipublikasikan. Malaysia tidak pernah mengajukan protes terhadap pemberian konsesi yang diberikan oleh Indonesia walaupun wilayah yang dikonsesikan memotong wilayah Malaysia dalam Peta Baru 1979. Malaysia baru

<sup>13</sup> <https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat>

<sup>14</sup> <https://www.viva.co.id/berita/nasional/64079-malaysia-tidak-berhak-klaim-ambalat>

<sup>15</sup> <https://saripedia.wordpress.com/tag/konflik-indonesia-malaysia/>

mengajukan protes pada tahun 2004 pasca putusan kasus Sipadan dan Ligitan. Sikap Malaysia yang tidak memprotes pemberian konsesi yang dilakukan oleh Indonesia bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap sikap Indonesia.

Pakar hukum laut internasional, Prof Dr Hasyim Djalal, menegaskan, secara hukum serta berdasarkan konsensus Mahkamah Internasional, Indonesia pemilik sah wilayah Ambalat. Jika kasus ini kembali diajukan ke Mahkamah Internasional, Indonesia memiliki alat bukti kuat mengenai kepemilikan kawasan tersebut sebagai bagian dari wilayah Nusantara. Dikatakan, Indonesia adalah negara kelautan yang memiliki bukti dan dokumen sejak peninggalan pemerintah Belanda yang sangat kuat mengenai Nusantara yang memuat hukum laut dan batas garis pangkal nusantara dan batas laut dasar sampai pantai dasar serta di mana posisi perairan Indonesia berada sampai 200 mil dari Zona Ekonomi Eksklusif. "Sementara mereka baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979. Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan Ambalat," ujarnya.<sup>16</sup>

Malaysia adalah negara pantai biasa, yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (straight baselines) jika syarat-syarat tertentu dipenuhi. Karena itu, Malaysia seharusnya tidak menyentuh daerah itu karena ia hanya bisa menarik baselines Negara Bagian Sabah dari daratan utamanya, bukan dari Pulau Sipadan atau Ligitan.

Jika Malaysia berargumentasi, "tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri", maka Pasal 121 UNCLOS 1982

dapat membenarkannya. Namun, rezim penetapan batas landas kontinen mempunyai specific rule yang membuktikan keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumstances dalam penentuan garis batas

landas kontinen. Beberapa yurisprudensi hukum internasional telah membuktikan dipakainya doktrin itu.<sup>17</sup>

Jika Malaysia bersikukuh untuk dipakainya peta wilayahnya tahun 1979 Peta itu hanya tindakan unilateral yang tidak mengikat Indonesia. Indonesia telah menolak langsung peta itu sejak diterbitkan, karena penarikan baselines yang tidak jelas landasan hukumnya, Ambalat jelas di bagian selatan Laut Sulawesi dan masuk wilayah Indonesia. Jika kedua negara tetap dalam posisi berlawanan, maka untuk mencegah konflik bersenjata, jalan keluar yang harus ditempuh adalah duduk dalam perundingan garis batas landas kontinen kedua negara, yang sekaligus berarti menyelesaikan kasus Ambalat dengan menerapkan prinsip equitable solution, seperti digariskan UNCLOS 1982.

Indonesia dalam kasus Ambalat tetap berpegang pada posisinya yang memasukkan Ambalat sebagai wilayah Indonesia. Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Letaknya pun masih di dalam 200 mil dari garis dasar. Fakta inilah yang menguatkan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Indonesia pun telah melakukan eksploitasi pada blok Ambalat.

Tahun 2005 Malaysia melalui perusahaan minyaknya, petronas, memberikan hak eksplorasi kepada perusahaan Shell untuk melakukan eksplorasi di wilayah perairan laut di sebelah timur Kalimantan Timur yang merekabeti nama blok ND6 (Y) dan ND7, (Z).<sup>18</sup> Malaysia telah mengklaim dirinya sebagai negara kepulauan dengan dasar bahwa mereka telah memiliki hak pengelolaan atas dua pulau yaitu Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Kedua pulau tersebut jatuh ke tangan Malaysia berdasarkan keputusan akhir ICJ No. 102 tahun 2002. Sebagai negara pantai biasa oleh pengaturan dalam United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis

<sup>16</sup><https://belanegarari.com/2009/06/04/indonesia-punya-bukti-kuat-pemilik-sah-wilayah-ambalat/>

<sup>17</sup><http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F5895/Ambalat.htm>

<sup>18</sup> Sefriani. *Hukum Internasional*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 187

pangkal biasa (normal baselines) atau garis pangkal lurus (Straight Baselines), karena alasan ini seharusnya Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal lautnya dari pulau Sipadan dan Ligitan karena Malaysia merupakan negara pantai.

Terdapat tiga faktor yang meningkatkan eskalasi konflik Indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat menurut Druce dan Baikoeni. Ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Faktor ekonomi. Baik Indonesia dan Malaysia sama-sama menginginkan Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya, Ambalat merupakan wilayah laut yang memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi.
- b. Media dan sentimen kebangsaan. Dalam konflik Ambalat, media sangat mempengaruhi kebijakan negara dan sikap masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Druce dan Baikoeni menggambarkan bagaimana media di Indonesia dan Malaysia mampu menggiring opini publik untuk menyerang lawan masing-masing.
- c. Pemerintah dan penegak hukum. Druce dan Baikoeni menggambarkan bagaimana perang opini antara pemerintah Indonesia dan Malaysia begitu sengit. Masing-masing memprovokasi massa dalam menanggapi kasus Ambalat.<sup>19</sup>

UNCLOS (United nation convention on the law of the sea) merupakan suatu badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membuat peraturan, dan salah satunya mengenai perikanan internasional. Semua negara yang menjadi anggotanya berkewajiban mengacu pada pasal-pasal yang telah disetujui, dalam mengelola sumberdaya perikananannya dan yang berhubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Dalam konflik Ambalat pasal-pasal yang dapat dianalisis adalah sebagai berikut:

- a. UNCLOS 1982 article 46, Archipelagic States
- b. UNCLOS 1982 article 47, Archipelagic Baselines
- c. UNCLOS 1982 article 57
- d. UNCLOS 1982 article 76

<sup>19</sup> <https://kumparan.com/fadil-alif/analisa-sengketa-wilayah-ambalat>

- e. UNCLOS 1982 article 77, Continental Shelf<sup>20</sup>

Tulisan diatas ini, dapat diambil kesimpulan bahwa sengketa wilayah Ambalat merupakan konflik bilateral antara Indonesia dengan Malaysia. Konflik Ambalat dipicu pelanggaran Malaysia yang memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya tahun 1979. Indonesia telah berkali-kali melayangkan protes kepada Malaysia dan membawa kasus ini ke ranah ICJ. Namun, ICJ memutuskan Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia pada tahun 2002. Setelah keputusan ICJ tersebut, Indonesia dan Malaysia berkonfrontasi secara militer di perairan Sulawesi. Dan pada tahun 2009 Indonesia Malaysia sepakat untuk menahan diri dari serangan dan menyelesaikan kasus ini secara diplomasi.

Menurut Hukum Laut Internasional, Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi UNCLOS 1982 maka penyelesaian sengketa berdasarkan pada UNCLOS 1982 bukan pada ketentuan yang berlaku sepihak.

Dahulu pertikaian sering mengakibatkan perang, tetapi sekarang tindakan seperti itu tidak sering ditempuh, biasanya pertikaian hanya mengakibatkan pemutusan hubungan atau hubungan diplomatik. Itupun sudah buruk, karena pertikaian antara negara-negara dapat mengakibatkan penderitaan-penderitaan bagi negara-negara lain. Maka dari itu, pertikaian-pertikaian antara negara harus diselesaikan secepat mungkin dengan cara yang wajar dan adil bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Karena itu pula, pertikaian-pertikaian itu termasuk dalam bidang hukum internasional.

Gagasan mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai ketimbang penggunaan kekerasan sudah dimunculkan sejak lama sekali. Namun demikian secara formal, usaha pembentukan lembaga, instrumen hukum juga pengembangan teknis penyelesaian baru memperoleh pengakuan secara luas sejak dibentuknya PBB tahun 1945.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa\\_tentang\\_Hukum\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Perserikatan_Bangsa-Bangsa_tentang_Hukum_Laut)

<sup>21</sup> Jhon Merrills, 'The means of Dispute Settlement', dalam Evan, Malcolm D, *International Law*, 23, Oxford University Press, first edition, hlm. 530

Peraturan-peraturan dan prosedur yang telah di terima oleh hukum internasional, berkenaan dengan pertikaian itu sebagian berupa kebiasaan atau praktek, dan sebagian merupakan konsepsi-konsepsi yang membentuk hukum seperti *Kovens Den Haag, 1899 serta 1907*, guna penyelesaian secara damai dari pertikaian-pertikaian internasional serta PBB yang dibuat di San Francisco 1945. Cara-cara penyelesaian sengketa Internasional secara damai

1. Negosiasi adalah cara penyelesaian sengketa yang paling dasar dan yang paling tua digunakan oleh manusia. Cara penyelesaian melalui negosiasi merupakan cara yang paling penting. Banyak sengketa yang diselesaikan melalui cara ini tanpa publisitas atau perhatian publik.<sup>22</sup> dengan cara ini, para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa dan setiap penyelesaian didasarkan kesepakatan atau konsensus para pihak.
2. Pencarian fakta, pemastian kedudukan fakta yang sebenarnya dianggap sebagai bagian dari prosedur penyelesaian sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat memperkecil masalah sengketa, dengan menyelesaikannya melalui metode pencarian fakta yang menimbulkan persengketaan.

Menyelesaikan perselisihan-perselisihan, dan dalam pasal piagam, anggota-anggota PBB berjanji menyelesaikan persengketaan-persengketaan mereka, dengan cara-cara yang damai dan tidak akan mengancam dengan peperangan atau menggunakan kekerasan. Berhubung dengan itu, maka pada Majelis Umum dan Dewan Keamanan dibebankan pertanggung jawab yang penting, yang sesuai dengan kekuasaan-kekuasaan yang diberikan kepada kedua badan itu. Majelis umum diberi kekuasaan yang menyarankan tindakan-tindakan agar dapat menyelesaikan secara damai, setiap peristiwa yang mungkin merugikan kesejahteraan umum atau

hubungan-hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa (pasal 14 Piagam).

Kekuasaan-kekuasaan yang lebih luas diberikan kepada Dewan Keamanan, agar dewan dapat menyelenggarakan dengan cepat dan pasti, kebijaksanaan PBB. Kebijakan belaka akan menentukan metode apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan persengketaan antara negara-negara, kecuali persengketaan-persengketaan yang khusus bersifat hukum, yang pada umumnya diajukan kedepan badan arbitrase atau Mahkamah.

Beberapa traktat tertentu telah menentukan jenis persengketaan yang harus diajukan kedepan badan arbitrase, Mahkamah, atau konsiliasi.

Tiap metode dapat sesuai, dan semakin besar kelonggaran yang diperkenankan maka semakin besar kemungkinan penyelesaian secara damai. Atas saran-saran yang dapat diajukan Dewan Keamanan, atau tindakan-tindakan yang bersifat tetap atau sementara yang telah diambil oleh Dewan Keamanan tidak ada pembatasan. Dewan dapat mengusulkan dasar penyelesaian, dapat mengusulkan agar perkara itu dibawa kedepan Mahkamah Internasional dan sebagainya.

Menurut pasal 41 sampai 47 piagam, Dewan Keamanan berwenang menjalankan keputusannya, tidak hanya dengan tindakan-tindakan paksaan seperti sanksi ekonomi, tapi juga dengan menggunakan angkatan bersenjata terhadap negara yang tidak mau mentaati keputusan itu. Kebijakan belaka akan menentukan metode-metode apa yang akan dipergunakan, dalam menyelesaikan persengketaan antara negara-negara, kecuali persengketaan-persengketaan yang khusus bersifat hukum, yang pada umumnya diajukan ke depan badan arbitrase atau Mahkamah. Beberapa traktat tertentu telah menentukan jenis persengketaan yang harus diajukan ke depan badan arbitrase, Mahkamah, atau konsiliasi, akan tetapi pengalaman membuktikan manfaat yang masih diragukan tentang cara seperti itu. Tiap mode dapat sesuai, dan semakin besar kelonggaran yang diperkenankan semakin besar kemungkinan penyelesaian secara damai.

<sup>22</sup>W. Poeegel and E. Oeser. 1991. *Methods Of Diplomatic Settlement*, dalam Mohammed Bedjaoui, *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht. 514

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Ambalat adalah blok dasar laut (landas kontinen) yang berlokasi di sebelah timur Pulau Borneo (Kalimantan). Sebagian besar atau seluruh Blok Ambalat berada pada jarak lebih dari 12 M dari garis pangkal sehingga termasuk dalam rejim hak berdaulat bukan kedaulatan. Pada kawasan ini telah terjadi proses eksplorasi dan eksploitasi sejak tahun 1960an namun belum ada batas maritim definitif antara Malaysia dan Indonesia. Dapat dilihat bahwa Wilayah ambalat merupakan milik Indonesia berdasarkan Hukum Laut Internasional (UNCLOS), sementara Malaysia baru menetapkan hukum laut dan mengklaim kepemilikan Ambalat tahun 1979. Dengan demikian mereka secara hukum tidak mempunyai hak cukup kuat sebagai bukti kepemilikan Ambalat. Penentuan garis batas antara kedua negara idealnya mengacu pada UNCLOS dengan memperhatikan keberadaan konsesi sumberdaya alam (minyak, gas) yang sudah ada di kawasan tersebut sejak tahun 1960an.
2. Malaysia sebenarnya paham secara hukum internasional bahwa Perairan Ambalat adalah milik Indonesia. Namun setelah menangnya Malaysia atas kepemilikan Sipadan-Ligitan sehingga Malaysia lebih arogan untuk meluaskan kembali wilayah kedaulatan negaranya. Sebagai negara pantai biasa yang di atur dalam (UNCLOS) dinyatakan bahwa Malaysia hanya diperbolehkan menarik garis pangkal biasa atau garis pangkal lurus.

### B. Saran

1. Akhirnya sebagai saran atas penulisan ini, perlu suatu peraturan internasional yang lebih jelas dalam memberikan arahan penentuan penetapan garis perbatasan (delimitasi) maritim khususnya pada negara kepulauan seperti Indonesia dengan negara pantai agar prinsip yang adil dapat lebih mudah dicapai. Untuk proses delimitasi perbatasan maritim maka diperlukan pemahaman yang baik dalam hal ilmu

pengetahuan, teknik dan hukum, tidak hanya bagi pejabat pemerintah, tetapi juga masyarakat dari kedua belah pihak, untuk menghindari keputusan emosional.

2. Diperlukan sinergi antar departemen terkait, lembaga, badan, institusi lain untuk secara komprehensif mempelajari kasus perbatasan maritim ini sebelum memutuskan untuk bernegosiasi baik secara bilateral atau mengirimkan kasus ini ke Mahkamah Internasional. Perlu untuk dipelajari lebih lanjut tentang tumpang tindih antara negara kepulauan dengan negara pantai biasa, jika negara kepulauan berhak untuk menentukan garis pangkal kepulauan, dalam menentukan garis baseline yang menjadi dasar penarikan bagi zona-zona maritim, maka jika ada benturan dengan negara pantai yang tidak setuju pihak lawannya menggunakan garis pangkal kepulauan, manakah yang lebih diutamakan antara hak negara kepulauan untuk menggunakan garis pangkal kepulauan, dengan ketentuan perbatasan ZEE dan landas kontinen yang mengharuskan para pihak menggunakan kesepakatan dan berdasarkan sumber hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil.

### DAFTAR PUSTAKA

- Albert W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1994.
- Albert. W. Koers, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 1994.
- Anwar Chairul. 1989. *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Jakarta: Djambatan, 1989.
- Bedjaoui (ed.), *International Law: Achievements and Prospects*, Dordrecht: Martinus Nijhoff and UNESCO, 1991
- Boer Mauna *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global)*, Bandung: Alumni, 2008.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Edisi Kedua*, Bandung: PT. Alumni, 2013.



- Dr.Boer Mauna, *Hukum Internasional*(pengertian peranan dan fungsi dalam era dinamika global, Jakarta: IKAPI, 2000.
- Eka Djunarsjah, *Survey hidrogafi untuk penetapan bats landas kontinen (hydrographic survey for the limitation of the continental shelf)*, Bandung: UNPAD Journal of International Law, 2004.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antarnegara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Ivan Shearer sebagaimana dikutip dalam Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- J.G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional I Edisi Kesepuluh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Nusa Media, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Binacipta, 1976.
- P.Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Prof.Dr. Mockhtar Kusumaatmadja, *Hukum Hukum Laut*, Jakarta: Bima Cipta, 1978.
- Redaksi Bukune, *Undang-undang Dasar 1945 Perubahannya*, Jakarta: Bukune, 2010.
- Retno Windari, *Hukum Laut, Zona-Zona Maritime Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan laut, 2009.
- Sefriani. *Hukum Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Simela Victor Muhamad, *Batas Wilayah Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional, dalam Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman Terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta: Tiga Putra Utama, 2004.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- T. May Rudy, *Hukum Internasional II*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Undang-undang No. 43 tahun 2008 Tentang Wilayah Negara